



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /10 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibogo Rt.01/13 Desa Ciwalen
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli ditangkap sejak tanggal 15 September 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pertama Pasal 281 Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar isim yang bertuliskan arab dibungkus plastik; dan
 - 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU (Sinar Dunia);**Dikembalikan kepada saksi SITI NURAINA ROSIDAH Binti UJANG HOEROSIDI.**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban SITI NURAINI ROSIDAH Binti UJANG HOEROSIDI tepatnya di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur dengan tujuan menanyakan uang untuk membeli garam batu, setelah tersangka berada didalam rumah tersebut, itu saksi korban memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI jongkok disebelah pintu, dan bertanya kepada saksi korban **"suami sok ka awewe tara" artinya (suami sering main perempuan tidak)** jawab saksi korban **"pernah"** kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menanya lagi **"caroge sok ngobat tara" artinya (suami sering ngobat tidak)** jawab saksi korban **"duka diluar mah" artinya (tidak tahu kalau diluar)**. Kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI memberikan ISIM yang bertuliskan arab disuruh untuk disimpan dilemari baju, yang kemudian menyuruh saksi korban menagambil buku tulis dan pulpen, lalu terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menulis huruf arab kemudian menyuruh saksi korban untuk membacanya supaya **salaki ngawaro" artinya (supaya suami nurut)** lalu saksi korban bertanya **"kumaha maca na" artinya (bagai mana membacanya)**, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA menjawab **"bacakeun sapanjang kikituan sampai enjrot" artinya (bacakan sepanjang sedang berhubungan suami istri, sampai keluar sperma/kalimax)**, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI masuk kedalam kamar saksi korban dan mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, setelah itu saksi korban pun mengikuti masuk kedalam, setelah didalam kamar Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban jongkok dilantai, dari posisi belakang Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI dengan tangan kiri memegang punggung dan tangan kanannya memegang dada saksi korban bagian tengah, lalu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban pindah duduk di atas kasur dengan posisi silah dan kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI dengan tangan kanan memegang punggung saksi korban di bagian tengah dan tangan kirinya memegang dada saksi korban bagian tengah, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam baju melalui kera baju yang saksi korban pakai dan langsung memijit puting payudara sebelah kanan dengan menggunakan jari tangan kirinya hingga saksi korban merasa sakit lalu cubitan puting payudara saksi korban dilepas dan langsung memegang payudara saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI pidah posisi dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam baju melalui kera baju yang dipakai oleh saksi korban langsung memegang payudara sebelah kiri, kemudian terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA menanyakan kepada saksi korban **"getek teu" artinya (geli tidak)** jawab saksi korban **"nyeuri" artinya (sakit)** lalu saksi korban **berkata "mang abdi kaberatan" artinya (mang saya keberatan)**, setelah itu saksi korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI juga mengikuti keluar dari kamar, lalu menyuruh saksi korban mengambil gelas dan di isi air putih seperempat gelas, setelah saksi korban isi air putih kedalam gelas tersebut, kemudian saksi korban kasihkan ke nama Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA dan langung di jampe-jampe, setelah di jampe air putih tersebut Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban meminumnya, lalu saksi korban minum air tersebut, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI berkata **"tong dibejakeun ka sasaha nya, ka caroge oge"** artinya (jangan dibilangin ke siapa-siapa yaa, ke suami juga), setelah itu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI pergi meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatanlain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, tersangka datang kerumah saksi korban korban SITI NURAINI ROSIDAH Binti UJANG HOEROSIDI tepatnya di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan menanyakan uang untuk membeli garam batu, setelah tersangka berada didalam rumah tersebut, itu saksi korban memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI jongkok disebelah pintu, dan bertanya kepada saksi korban **“suami sok ka awewe tara” artinya (suami sering main perempuan tidak jawab saksi korban “pernah”** kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menanya lagi **“caroge sok ngobat tara” artinya (suami sering ngobat tidak)** jawab saksi korban **“duka diluar mah” artinya (tidak tahu kalau diluar)**. Kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI memberikan ISIM yang bertuliskan arab disuruh untuk disimpan dilemari baju, yang kemudian menyuruh saksi korban menagambil buku tulis dan pulpen, lalu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menulis huruf arab kemudian menyuruh saksi korban untuk membacanya supaya **salaki ngawaro” artinya (supaya suami nurut)** lalu saksi korban bertanya **“kumaha maca na” artinya (bagai mana membacanya)**, kemudian terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA menjawab **“bacakeun sapanjang kikituan sampai enjrot” artinya (bacakan sepanjang sedang berhubungan suami istri, sampai keluar sperma/kalimax)**, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI masuk kedalam kamar saksi korban dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi korban pun mengikuti masuk kedalam, setelah didalam kamar Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban jongkok dilantai, dari posisi belakang Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI dengan tangan kiri memegang punggung dan tangan kanannya memegang dada saksi korban bagian tengah, lalu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban pindah duduk di atas kasur dengan posisi silah dan kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI dengan tangan kanan memegang punggung saksi korban di bagian tengah dan tangan kirinya memegang dada saksi korban bagian tengah, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam baju melalui kera baju yang saksi korban pakai dan langsung memijit puting payudara sebelah kanan dengan menggunakan jari tangan kirinya hingga saksi korban merasa sakit lalu cubitan puting payudara saksi korban dilepas dan langsung memegang payudara saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI pindah posisi dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam baju melalui kera baju yang dipakai oleh saksi korban langsung memegang payudara sebelah kiri, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA menanyakan kepada saksi korban **“getek teu” artinya**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr



(geli tidak) jawab saksi korban “nyeuri” artinya (sakit) lalu saksi korban berkata “mang abdi kabهران” artinya (mang saya keberatan), setelah itu saksi korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI juga mengikuti keluar dari kamar, lalu menyuruh saksi korban mengambil gelas dan diisi air putih seperempat gelas, setelah saksi korban isi air putih kedalam gelas tersebut, kemudian saksi korban kasih ke nama Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA dan langung di jampe-jampe, setelah di jampe air putih tersebut Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI menyuruh saksi korban meminumnya, lalu saksi korban minum air tersebut, kemudian Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI berkata “tong dibejakeun ka sasaha nya, ka caroge oge” artinya (jangan dibilangin ke siapa-siapa yaa, ke suami juga), setelah itu Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA Bin ULI pergi meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Nuraini Rosidah Binti Ujang Hoerosidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, di rumah Saksi di Kp. Cibogo, Rt 001, Rw 013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura mengobati Saksi, awalnya Terdakwa memberikan Saksi kertas yang bertuliskan kalimat dalam bahasa arab, setelah membacala kertas bertuliskan kalimat dalam bahasa arab Saksi menjadi setengah sadar dan Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk jongkok dari posisi belakang selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang bagian dada Saksi bagian tengah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berpindah posisi ke atas kasur dengan posisi duduk bersila dan selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri nya memegang dada Saksi pada bagian tengah lalu



memasukan tangan kiri nya ke dalam pakaian yang Saksi gunakan dan langsung memijit puting payudara Saksi sebelah kanan hingga Saksi merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan posisi tangannya dan langsung memegang payudara Saksi sebelah kiri selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi merasa ketakutan, sakit dan gemeteran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan Saksi langsung berkata "MANG ABDI KEBERATAN" artinya "MANG SAYA KEBERATAN", Saksi merasa ketakutan, merasa sakit, gemeteran, lemas dan merasa tidak senang atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah berbicara dengan suami Saksi terkait dengan amalan yang dapat dibacakan agar suami Saksi percaya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa ke rumah Saksi secara tiba-tiba dengan alasan menanyakan uang untuk membeli garam batu, Saksi sempat memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi karena setelah membaca kertas yang bertuliskan kalimat dalam bahasa arab Saksi menjadi tidak dapat berbicara dan juga bergerak;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menyusui anak kedua Salama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Saksi merasakan sakit di bagian puting payudara;
 - Bahwa pada saat suami sedang sibuk mengurus pesanan bunga potong, Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Kp. Cisentul, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur dan menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada orang tua Saksi yaitu Sdri. AI NURAIDAH dan Saksi ENENG RISKARISMAWATI, selanjutnya keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi dan suami melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Abdul Tawasul Bin Sukarya**, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Istri Saksi bernama SITI NURAINI ROSIDAH;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, di rumah Saksi di Kp. Cibogo, Rt 001, Rw 013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap istri Saksi bernama SITI NURAINI ROSIDAH Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dengan cara berpura-pura mengobati Saksi SITI NURAINI ROSIDAH, kemudian memberikan air dan kertas bertuliskan kalimat dalam bahasa arab setelah di bacakan membuat Saksi SITI NURAINI ROSIDAH tidak dapat bergerak atau pun berbicara selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang dada bagian kanan dan selanjutnya bagian dada sebelah kiri juga memijit puting payudara Saksi SITI NURAINI ROSIDAH hingga ia merasakan sakit pada bagian payudaranya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi SITI NURAINI ROSIDAH pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 13.30 Wib, setelah pulang dari mengantarkan pesanan bunga potong ke Kota Tasikmalaya, Saksi SITI NURAINI ROSIDAH menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan berbuat cabul kepada Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dengan cara berpura-pura mengobati Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada Terdakwa atas kejadian yang di alami oleh Saksi SITI NURAINI ROSIDAH tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab atau pun keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa marah atas kejadian yang dialami oleh istri Saksi bernama SITI NURANI ROSIDAH;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Eneng Riska Rismawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pelecehan atau berbuat cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, di di Kp. Cibogo, Rt 001, Rw 013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH adalah Terdakwa DAKA ARASMALA Alias JAKA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dengan cara berpura-pura mengobati Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;
- Bahwa Terdakwa memberikan air dan kertas bertuliskan kalimat dalam bahasa arab setelah di bacakan membuat Saksi SITI NURAINI ROSIDAH tidak dapat bergerak dan berbicara selanjutnya Terdakwa menggunakan tangannya memegang dada bagian kanan dan dada sebelah kiri memijit puting payudara Saksi SITI NURAINI ROSIDAH hingga merasakan sakit pada bagian payudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi SITI NURAINI ROSIDAH karena Saksi SITI NURAINI ROSIDAH telah menceritakan kepada Saksi dan kepada orang tua kami yaitu Sdri. AI NURAI DAH tentang perbuatan cabul yang di alaminya;
- Bahwa selanjutnya keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi SITI NURAINI ROSIDA dan Saksi ABDUL TAWASUL melaporkan kejadian yang dialami Saksi SITI NURAINI ROSIDAH kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di Kp. Cibogo, Rt 001, Rw 013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengajak Saksi SITI NURAINI ROSIDAH masuk ke dalam kamarnya kemudian meminta Saksi SITI NURAINI ROSIDAH untuk duduk dalam posisi jongkok kemudian bersila di atas kasur, menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang punggung bagian tengah dan tangan kanan memegang dada bagian tengah SITI NURAINI ROSIDAH;
- Bahwa dengan posisi dari belakang tangan kanan Terdakwa memegang punggung bagian tengah dan tangan kiri masuk ke dalam pakaian yang dikenakan oleh Saksi SITI NURAINI ROSIDAH kemudian kedua jari Terdakwa menekan puting payudara sebelah kanan Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dan kemudian memegang puting payudara milik Saksi SITI NURAINI ROSIDAH selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan posisi tangan kiri Terdakwa ke belakang punggung Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memegang payudara kiri Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;
- Bahwa Terdakwa tidak meremas payudara Saksi SITI NURAINI ROSIDAH karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SITI NURAINI ROSIDAH memiliki anak yang masih bayi;
- Bahwa Pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SITI NURAINI ROSIDAH sedang bersama dengan anaknya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SITI NURAINI ROSIDAH untuk masuk ke dalam kamar agar perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak di lihat oleh anak dari Saksi SITI NURAINI ROSIDAH;
- Bahwa Kertas bertuliskan kalimat dalam bahasa arab bertujuan supaya suami dari Saksi SITI NURAINI ROSIDAH yaitu Saksi ABDUL TAWASUL menurut kepada perkataan Saksi SITI NURAINI ROSIDAH dalam hal kebaikan dan tujuan menyuruh Saksi SITI NURAINI ROSIDAH membaca kertas agar Saksi ABDUL TAWASUL tidak berpaling kelain hati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi SITI NURAINI ROSIDAH karena merasa terangsang dan penasaran bisa atau tidak payudara Saksi SITI NURAINI ROSIDAH di pegang dan ternyata Terdakwa berhasil memegang serta menekan puting payudara Saksi SITI NURAINI ROSIDAH setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merasakan puas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI NURAINI ROSIDAH langsung mengatakan bahwa ia keberataan dan merasa tidak senang dan takut atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap diri nya;
- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi SITI NURAINI ROSIDAH karena khilaf dan hanya menuruti nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Isim yang bertuliskan Arab dibungkus plastik;
2. 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU (sinar Dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Cibogo Rt. 01 Rw 13 desa. Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli melanggar kesusilaan dengan cara memegang payudara Saksi korban Siti Nuraini Rosidah Binti Ujang Hoerosidi;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi korban Siti Nuraini Rosidah Binti Ujang Hoerosidi di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur menanyakan uang untuk membeli garam batu, setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi korban memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli jongkok disebelah pintu, bertanya kepada Saksi korban **"suami sok ka awewe tara" artinya (suami sering main perempuan tidak) jawab Saksi korban "pernah"** kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menanya lagi **"caroge sok ngobat tara" artinya (suami sering ngobat tidak) jawab Saksi korban "duka diluar mah" artinya (tidak tahu kalau diluar);**
- Bahwa Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli memberikan Isim yang bertuliskan arab disuruh untuk disimpan dilemari baju, kemudian menyuruh Saksi korban menagambil buku tulis dan pulpen, lalu Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menulis huruf arab kemudian menyuruh Saksi korban untuk membacanya supaya **salaki ngawaro" artinya (supaya suami nurut);**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban bertanya **“kumaha maca na” artinya (bagai mana membacanya)**, Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka menjawab **“bacakeun sapanjang kikituan sampai enjrot” artinya (bacakan sepanjang sedang berhubungan suami istri, sampai keluar sperma/kalimax)**, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli masuk kedalam kamar Saksi korban dan mengajak Saksi korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban jongkok dilantai, dari posisi belakang Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli dengan tangan kiri memegang punggung dan tangan kanannya memegang dada Saksi korban bagian tengah, Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban pindah duduk di atas kasur dengan posisi silang dan Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli dengan tangan kanan memegang punggung Saksi korban di bagian tengah dan tangan kirinya memegang dada Saksi korban bagian tengah, kemudian memasukan tangan kirinya kedalam baju melalui kera baju Saksi korban dan langsung memijit puting payudara sebelah kanan dengan menggunakan jari tangan kirinya hingga Saksi korban merasa sakit;
- Bahwa payudara Saksi korban dipegang oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli pindah posisi dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam baju melalui kera baju Saksi korban langsung memegang payudara sebelah kiri, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka menanyakan kepada Saksi korban **“getek teu” artinya (geli tidak)** jawab Saksi korban **“nyeuri” artinya (sakit)** lalu Saksi korban **berkata “mang abdi kaberatan” artinya (mang saya keberatan)**, setelah itu Saksi korban keluar dari dalam kamar Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli juga mengikuti keluar dari kamar, lalu menyuruh Saksi korban mengambil gelas dan diisi air putih seperempat gelas kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan langung di jampe-jampe, setelah di jampe air putih Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban meminumnya;
- Bahwa Saksi korban minum air kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli berkata **“tong dibejakeun ka sasaha nya, ka caroge oge” artinya (jangan dibilangin ke siapa-siapa yaa, ke suami juga)**, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang Siapa;
2. **Unsur** dengan Sengaja dan Terbuka melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 14 November 2022 Reg Perkara Nomor PDM-84/M.2.27.3/Eku.2/11/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Terbuka melanggar Kesusilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Kesopanan disini dalam arti kata Kesusilaan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli melanggar kesusilaan dengan memegang payudara Saksi korban Siti Nuraini Rosidah Binti Ujang Hoerosidi dengan cara meraba;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi korban Siti Nuraini Rosidah Binti Ujang Hoerosidi di Kampung Cibogo, RT001, RW013, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur menanyakan uang untuk membeli garam batu, setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi korban memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli jongkok disebelah pintu, bertanya kepada Saksi korban **"suami sok ka awewe tara" artinya (suami sering main perempuan tidak) jawab Saksi korban "pernah"** kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menanya lagi **"caroge sok ngobat tara" artinya (suami sering ngobat tidak) jawab Saksi korban "duka diluar mah" artinya (tidak tahu kalau diluar)**, Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli memberikan Isim yang bertuliskan arab disuruh untuk disimpan dilemari baju, kemudian menyuruh Saksi korban mengambil buku tulis dan pulpen, lalu Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menulis huruf arab kemudian menyuruh Saksi korban untuk membacanya supaya **salaki ngawaro" artinya (supaya suami nurut)**, Saksi korban bertanya **"kumaha maca na" artinya (bagai mana membacanya)**, Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka menjawab **"bacakeun sapanjang kikituan sampai enjrot" artinya (bacakan sepanjang sedang berhubungan suami istri, sampai keluar sperma/kalimax);**

Menimbang, bahwa Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli masuk kedalam kamar Saksi korban dan mengajak Saksi korban masuk kedalam kamar, setelah Saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban jongkok dilantai, dari posisi belakang Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli dengan tangan kiri memegang punggung dan tangan kanannya memegang dada Saksi korban bagian tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban pindah duduk di atas kasur dengan posisi silah dan Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli dengan tangan kanan memegang punggung Saksi korban di bagian tengah dan tangan kirinya memegang dada Saksi korban bagian tengah, kemudian memasukan tangan kirinya kedalam baju melalui kera baju Saksi korban dan langsung memijit puting payudara sebelah kanan dengan menggunakan jari tangan kirinya hingga Saksi korban merasa sakit, payudara Saksi korban dipegang oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli pindah posisi dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam baju melalui kera baju Saksi korban langsung memegang payudara sebelah kiri, kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka menanyakan kepada Saksi korban **"getek teu" artinya (geli tidak)** jawab Saksi korban **"nyeuri" artinya (sakit)** lalu Saksi korban **berkata "mang abdi kabهران" artinya (mang saya keberatan)**, setelah itu Saksi korban keluar dari dalam kamar Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli juga mengikuti keluar dari kamar, lalu menyuruh Saksi korban mengambil gelas dan diisi air putih seperempat gelas kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan langung di jampe-jampe, setelah di jampe air putih Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli menyuruh Saksi korban meminumnya, Saksi korban minum air kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli berkata "tong dibejakeun ka sasaha nya, ka caroge oge" artinya (jangan dibilangin ke siapa-siapa yaa, ke suami juga), kemudian Terdakwa Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar isim yang bertuliskan arab dibungkus plastic dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu (Sinar Dunia) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melanggar Kesusilaan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Daka Arasmala Alias Jaka Bin Uli** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Kesusilaan**", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar isim yang bertuliskan arab dibungkus plastik;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu (Sinar Dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17